

HUBUNGAN PERIODE WAKTU PENDAFTARAN DENGAN KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA PBPU POST PELAYANAN *SECTIO CAESAREAN* DI RSIA MUSLIMAT JOMBANG

Banun Sih Kasuryan¹, Henry Sudyanto², Dwi Helynarti³

^{1,3} Prodi S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Majapahit Mojokerto

² Prodi Sudi Magister Kesehatan Masyarakat STIKES Majapahit Mojokerto

ABSTRACT

*The issue of reverse selection is widely discussed, especially in the case of pregnancy. Participants register when they need services and then no longer pay dues. Data released by BPJS Kesehatan in October 2019 stated that 43.2% of participants were in arrears after receiving services. This study aimed to see the relationship between the registration time period and compliance with the payment of the National Health Insurance (JKN) dues for PBPU participants post *sectio caesarean* service at RSIA Muslimat Jombang in 2019. The type of research used was a case control study with two groups of data, namely JKN-KIS participants who did not comply with dues as the case group and JKN-KIS participants who did comply as the control group. The technique used was total sampling with 491 PBPU participants who received SC services at RSIA Muslimat Jombang during 2019. The data obtained by 58.5% of participants registered when they were pregnant, then 57% continued to pay dues and 43% stopped paying fees after service. Meanwhile, 41.5% others registered before pregnancy and 64% paid regularly and 36% stopped paying after service. The results of the chi square test analysis showed that 0.165 was the alpha value used, namely 0.05. These results indicated that there was no relationship between the time period of registration and compliance with the payment of JKN dues for PBPU post SC service participants at RSIA Muslimat Jombang in 2019. Seeing these results which stated that there was no relationship between the registration period and payment compliance, it is necessary to explore other factors that affect participant compliance in paying. It is necessary to take an attitude towards conditions of high adverse selection. It is necessary to build public awareness regarding the principle of mutual cooperation which is the principle of JKN-KIS.*

Keywords: JKN-KIS, Registration, Compliance, Contribution.

A. PENDAHULUAN

Miss match antara pendapatan iuran dengan pembiayaan pelayanan kesehatan terjadi dalam pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sesuai pernyataan menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani dalam berita yang dirilis oleh CNBC Indonesia nilai *miss match* yang terjadi mencapai 13 T sampai dengan akhir tahun 2019

(Asmara,2020). Pada 21 Oktober 2019 BPJS Kesehatan melalui kegiatan temu media di Jakarta merilis data terkait penggunaan JKN untuk tindakan persalinan. Berdasarkan data yang dikutip dari berita Liputan 6 terdapat 43,2% peserta yang menunggak membayar iuran setelah mendapatkan pelayanan persalinan. Pada temu media tersebut juga disampaikan bahwa hal ini menyebabkan timbulnya kerugian sekitar 206 M. Kondisi tersebut disinyalir sebagai salah satu penyebab terjadinya *miss match* dana JKN. Pada lingkup satu buah rumah sakit saja yang mana dalam contoh ini adalah RSIA Muslimat Jombang, berdasarkan data pelayanan periode Januari sampai dengan September 2019 didapatkan data bahwa 30% Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang telah mendapatkan pelayanan *Sectio Caesarean* (SC) menunggak pembayaran iuran.

UU No 24 tahun 2011 mengamanatkan bahwa dalam menjalankan JKN-KIS harus menerapkan prinsip gotong royong, dimana iuran peserta yang sehat dapat digunakan untuk membayar biaya pelayanan peserta yang sakit. Sehingga sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat patuh dalam membayarkan iuran. Sampai dengan saat ini masalah tersebut belum dapat dijelaskan. Peserta JKN yang telah mendapatkan pelayanan tetapi tidak lagi membayar iuran mengakibatkan prinsip gotong royong tersebut tidak dapat berjalan.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. *Miss match* dana jaminan kesehatan ini akan berdampak pada penyelenggaraan program JKN-KIS secara keseluruhan. Pembiayaan pelayanan kesehatan baik pada tingkat pelayanan pertama maupun lanjutan bergantung kepada kepatuhan pembayaran peserta. Jika *miss match* antara iuran yang diterima dengan pembiayaan ini terus berlanjut akan menyebabkan tersendatnya *cashflow* Rumah Sakit akibat tunggakan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Peserta yang menunggak pembayaran terdaftar pada periode waktu pendaftaran yang beragam. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah periode waktu pendaftaran berpengaruh terhadap kepatuhan peserta dalam membayar iuran khususnya setelah mendapatkan pelayanan tindakan persalinan mengingat persalinan merupakan tindakan yang dapat diprediksikan akan terjadi. Bila dari hasil analisis didapatkan hubungan yang signifikan diharapkan dapat

disusun kebijakan terkait periode pendaftaran peserta, seperti *cost sharing* pada kasus seperti *Sectio Caesarean* (SC) tersebut, mengingat salah satu konsep penyimpangan dalam asuransi dan manajemen risiko adalah *adverse selection* yang artinya hanya peserta yang memiliki risiko sakit atau jelas membutuhkan pembiayaan yang mendaftar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Jombang wilayah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data pelayanan tahun 2019 yang dikumpulkan pada periode Maret sampai dengan Juni 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi case control. Pada penelitian ini akan ada dua kelompok data yaitu peserta JKN-KIS yang tidak patuh membayar iuran sebagai kelompok kasus dan peserta JKN-KIS yang patuh membayar iuran sebagai kelompok kontrol. Kelompok-kelompok tersebut kemudian secara retrospective akan diperiksa periode waktu pendaftaran pertama sebagai peserta JKN-KIS. Populasi dari penelitian ini adalah peserta PBPU JKN *post* pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang pada tahun 2019. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling* sejumlah 491. Data yang dibutuhkan merupakan data sekunder yang didapatkan dengan menggunakan tabel permohonan data yang berisi nomor kartu peserta PBPU *post* pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat, tanggal peserta terdaftar sebagai peserta JKN, tanggal pelayanan *sectio cesarean*, tanggal pembayaran terakhir peserta dan keaktifan peserta sampai dengan 1 Maret 2020. Data akan dilakukan analisis uni variat dan bivariat menggunakan chi square.

C. HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

1. Kelas Perawatan

Tabel 1 Kelas Perawatan Peserta

No	Kelas Perawatan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Kelas I	61	12,4
2	Kelas II	144	29,3
3	Kelas III	286	58,2
Total		491	100

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar mendaftar sebagai peserta JKN dengan memilih kelas perawatan kelas III yaitu sebanyak 58,2% atau sebanyak 286 peserta.

2. Kelas Perawatan dan Periode Pendaftaran Peserta

Tabel 2 Kelas Perawatan dan Periode Pendaftaran Peserta

Kelas Perawatan	Periode Pendaftaran				Total	
	Sudah Hamil		Belum Hamil		f	%
	f	%	f	%		
Kelas I	28	45	33	55	61	100
Kelas II	82	57	62	43	144	100
Kelas III	177	62	109	38	286	100
Total	287	58	204	42	491	100

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar mendaftar sebagai peserta JKN setelah dalam kondisi hamil dan memilih kelas rawat kelas III yaitu sebanyak 62% atau 177 peserta.

3. Kelas Perawatan dan Kepatuhan Pembayaran Iuran

Tabel 3 Kelas Perawatan dan Kepatuhan Pembayaran Iuran

Kelas Perawatan	Kepatuhan Pembayaran Iuran				Total	
	Patuh Membayar		Tidak Patuh Membayar		f	%
	f	%	f	%		
Kelas I	33	55	28	45	61	100
Kelas II	90	62,5	54	37,5	144	100
Kelas III	172	60	114	40	286	100
Total	295	60	196	40	491	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar tetap aktif sebagai peserta JKN dan patuh membayar dan memilih kelas rawat kelas III yaitu sebanyak 60% atau 172 peserta.

4. Periode Pendaftaran Peserta

Tabel 4 Periode Pendaftaran Peserta

Periode Pendaftaran	f	%
Sudah Hamil	287	58,5
Belum Hamil	204	41,5
Total	491	100

Berdasarkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar baru mendaftar sebagai peserta JKN setelah hamil atau dalam periode 1 s.d 9 bulan kehamilan yaitu sebanyak 58,5% atau sebanyak 287 peserta.

5. Kepatuhan Peserta Membayar Iuran JKN

Tabel 5 Kepatuhan Peserta Membayar Iuran JKN

Kepatuhan Peserta	f	%
Peserta Patuh Membayar	295	60
Peserta Tidak Patuh Membayar	196	40
Total	491	100

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar masih tetap patuh membayar dengan persentase 60% yaitu sebanyak 295 peserta.

6. Hubungan periode waktu pendaftaran dengan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) peserta pbpu *post* pelayanan *sectio caesarean* di RSIA Muslimat Jombang tahun 2019

Tabel 6 Hubungan Periode Waktu Pendaftaran dan Kepatuhan Membayar Iuran

Periode Pendaftaran	Kepatuhan Pembayaran Iuran				Σf	%	Chi square test
	Patuh Membayar		Tidak Patuh Membayar				
	F	%	f	%			
Sudah Hamil	165	57	122	43	287	100	0,165
Belum Hamil	130	64	74	36	204	100	
Total	295	60	196	40	491	100	

Dari hasil analisis tabel 6 didapatkan data bahwa dari total data peserta *post* pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang tahun 2019 yang berjumlah 491 peserta sebanyak 57% atau 165 peserta yang sudah hamil saat mendaftar sebagai peserta JKN tetap patuh dan aktif membayar sedangkan sebanyak 43% atau 122 peserta tidak patuh membayar. Peserta *post sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sepanjang tahun 2019 yang

mendaftar sebagai peserta JKN sejak belum hamil diketahui bahwa 64% atau 130 peserta patuh dan aktif membayar sedangkan 36% lainnya atau sebanyak 74 peserta sudah tidak lagi membayar iuran.

D. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 58,5% peserta mendaftar sebagai peserta JKN pada saat peserta sudah dalam keadaan hamil atau pada periode 1 sd 9 bulan kehamilan. Kondisi ini menunjukkan adanya *adverse selection* dimana sebagian besar peserta yang mendaftar adalah peserta yang segera atau pasti akan menggunakan atau memanfaatkan pelayanan JKN.

Kondisi ini mendukung teori terkait perilaku seseorang menurut Lawrence Green dalam Aat Agustin (2014) dipengaruhi faktor predisposisi meliputi salah satunya adalah motivasi. Motivasi sendiri menurut Suryanto, 2014 adalah suatu pendorong dalam setiap aktivitas manusia yang tergolong perilaku.

Motivasi peserta untuk melakukan pendaftaran dalam kasus ini adalah adanya kebutuhan pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah kebutuhan adanya tindakan persalinan. Saat peserta mengetahui bahwa dirinya hamil dan akan segera membutuhkan pelayanan kesehatan baik itu pelayanan rawat jalan pemeriksaan kehamilan maupun persalinan peserta mulai memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut. Sehingga peserta termotivasi untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS sehingga kebutuhan biaya untuk pelayanan yang perlu didapatkan dapat dialihkan menjadi penjaminan JKN-KIS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 60% peserta patuh atau masih tetap rutin membayar iuran setelah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean*. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar peserta tetap membayar iuran setelah mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam kasus ini pelayanan SC.

Teori perilaku menurut Lawrence Green menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah motivasi. Dalam hal kepatuhan pembayaran iuran salah satu motivasi yang mungkin menjadi pendorong yaitu kebutuhan atas pelayanan kesehatan. Melihat kondisi sebagian besar peserta yang tetap membayar setelah mendapatkan pelayanan tentunya teori tersebut tidak dapat berlaku dikarenakan kebutuhan akan pelayanan sebagai motivasi membayar sudah

tidak ada. Akan tetapi hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait faktor-faktor lain yang menjadi pendorong peserta tetap membayar meski sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapannya angka ini akan terus meningkat agar pelayanan JKN tidak terhambat dan dapat terus sustain memberikan jaminan pelayanan kepada seluruh peserta JKN. Sebagai bentuk gotong royong sesuai prinsip SJSN tentunya peserta diwajibkan untuk membayar iuran secara rutin terlebih lagi kepada peserta yang sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan pelayanan. Angka peserta menunggak yang mencapai 40% yang berarti hampir setengah peserta yang menunggak setelah mendapatkan pelayanan tentunya adalah nilai yang cukup besar bila dilihat dari besarnya biaya yang telah dimanfaatkan untuk pelayanan *sectio cesarean* itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara periode waktu pendaftaran dengan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) peserta pbpu *post* pelayanan *sectio caesarean* di RSIA Muslimat Jombang tahun 2019 dengan nilai hasil uji 0,165 dengan alpha yang digunakan 0,05. Berdasarkan data yang ada 57% peserta yang mendaftar sebagai peserta JKN saat sudah hamil tetap membayar iuran secara rutin, sedangkan sisanya sebanyak 43% peserta yang mendaftar saat hamil berhenti membayar iuran setelah mendapatkan pelayanan. Peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN sejak belum hamil memiliki persentase lebih besar dalam kepatuhan membayar iuran yaitu sebanyak 64% dan 36% lainnya berhenti membayar iuran setelah mendapatkan pelayanan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan di RSUD Labuang Baji Kota Makassar tahun 2018 oleh Novia Widyanti. Hasil pada penelitian tersebut didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi dengan kepatuhan membayar iuran. Pada penelitian tersebut disampaikan bahwa berdasarkan hasil wawancara peserta tetap rutin membayar karena adanya kesadaran atas kewajiban sebagai peserta.

Kondisi ini dapat disebabkan adanya kesadaran dari peserta atas prinsip asuransi. Dimana asuransi merupakan bentuk pengalihan risiko dalam hal ini adalah risiko biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke depannya jika peserta membutuhkan pelayanan lagi. Meski dari hasil penelitian menunjukkan

tidak adanya hubungan antara motivasi dengan kepatuhan membayar iuran, tetapi perlu digali lagi terkait tingginya jumlah peserta yang mendaftar saat sudah hendak membutuhkan pelayanan dan jumlah peserta yang menunggak pembayaran iuran.

Hampir setengah dari peserta tidak patuh membayar setelah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang. Berdasarkan hasil dari konfirmasi telepon kepada peserta yang menunggak terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak lagi membayar iuran setelah mendapatkan pelayanan. Hal – hal yang disampaikan antara lain adalah kondisi keuangan dan persepsi bahwa mereka tidak lagi membutuhkan JKN-KIS karena sudah tidak membutuhkan pelayanan kesehatan lagi. Kondisi ini sesuai berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usniza di kota Solok pada tahun 2015 bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran.

Tingginya angka peserta yang mendaftar saat sudah hamil dan berhenti membayar setelahnya pelayanan khususnya untuk pelayanan persalinan yang pasti jelas akan terjadi pada ibu hamil. Sehingga diharapkan tingginya angka *adverse selection* pada kasus kehamilan ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh regulator untuk berjalannya program JKN – KIS yang efektif dan efisien.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diketahui, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian hubungan periode waktu pendaftaran dengan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) peserta pbpu post pelayanan *sectio caesarean* di RSIA Muslimat Jombang tahun 2019 sebagai berikut : Peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar baru mendaftar sebagai peserta JKN setelah hamil atau dalam periode 1 s.d 9 bulan kehamilan, peserta PBPU yang telah mendapatkan pelayanan *sectio cesarean* di RSIA Muslimat Jombang sebagian besar masih tetap patuh membayar setelah mendapat pelayanan, dan tidak ada hubungan antara periode waktu pendaftaran dengan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) peserta pbpu post pelayanan *sectio caesarean* di RSIA Muslimat Jombang tahun 2019. Oleh sebab

itu disarankan agar pembaca atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menggali lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau berhubungan dengan kepatuhan peserta dalam membayar iuran JKN-KIS. Penelitian dapat dilakukan dengan studi *cohort* agar dapat diketahui lebih jelas alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran peserta. BPJS Kesehatan diharapkan dapat menggali kembali faktor-faktor penyebab peserta tidak patuh membayar iuran dan menemukan solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Regulator program JKN – KIS diharapkan dapat membentuk sebuah regulasi baru untuk menghindari kasus-kasus adverse selection.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, A. (2014). *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Asmara, C.G. (2020). “*Lesu ! Sri Mulyani Sebut Defisit BPJS Kesehatan Capai 13 T Tahun 2019*”. (online). (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200309170806-4-143532/lesu-sri-mulyani-sebut-defisit-bpjs-kesehatan-2019-rp-13-t> diakses 15 Maret 2020).
- Dahlan, S. (2014). *Statistik untuk Kedokteran Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Gahayu, S.A. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Lestari, F.N. (2016). “Faktor – Faktor Perilaku Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Kesehatan di kantor Cabang Jakarta Selatan Tahun 2015”. Sripsi. Depok. Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Sumantri, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.
- Suryanto. (2012). *Pengantar Psikologi Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Prasasti, G.D. (2019). “BPJS Kesehatan Ungkap Banyak Ibu Hamil Mendaftar Sebulan Sebelum Melahirkan”. (online). <https://www.liputan6.com/health/read/4090990/bpjs-kesehatan-ungkap-banyak-ibu-hamil-baru-daftar-jkn-sebulan-sebelum-melahirkan> diakses 29 Januari 2020).
- Widyanti, N. (2018). “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri Pada Pasien Di RSUD Labuang Baji Kota Makassar”. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.